

**DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORIS MELALUI
INDIVIDUAL TREATMENT**
(Deradicalization Of Terrorist Prisoners Through Individual Treatment)

Yuliyanto, Donny Michael, Penny Naluria Utami
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
yulikumham.pka@gmail.com

ABSTRACT

With the rise of radicalism carried out by terrorists, both individuals and groups, if no severe treatment is taken, the negative impact will be more widespread. This study aims to determine and analyze the application of individual treatment toward terrorist inmates. This study uses an empirical juridical approach. Primary data in this study was obtained through in-depth interviews with several stakeholders. Meanwhile, secondary data is obtained through regulations related to the development of terrorist prisoners. This study found that deradicalization of terrorist prisoners through individual treatment was carried out with personality development which included fostering religious awareness, national and state awareness, legal awareness, and counseling. Coaching is carried out individually in the prison room/cell. Meanwhile, the sorting of prisoners in the context of placement is based on an assessment of the risk level of each prisoner. Therefore, the scope of this research is a personality development program for terrorist prisoners through individual treatment. Through this research, the authors would like to contribute to the Ministry of Law and Human Rights, especially the Directorate General of Corrections, to improve the quality of coaching for terrorist prisoners; and build cooperation with other agencies in dealing with terrorist prisoners in Indonesia.

Keywords: *deradicalization; terrorist prisoners; individual treatment.*

ABSTRAK

Radikalisme yang dilakukan oleh teroris, baik individu maupun kelompok, jika tidak dilakukan penanganan yang serius, dampak negatifnya akan semakin meluas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penerapan perlakuan individu terhadap narapidana teroris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah pemangku kepentingan. Sedangkan, data sekunder diperoleh melalui regulasi terkait pembinaan narapidana teroris. Studi ini menemukan bahwa deradikalisasi narapidana teroris melalui perlakuan individu dilakukan dengan pembinaan kepribadian yang meliputi pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, dan penyuluhan. Pembinaan dilakukan secara individu di ruang / sel penjara. Pemilahan narapidana dalam rangka penempatan didasarkan pada penilaian tingkat risiko setiap narapidana. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah program pembinaan kepribadian terhadap narapidana teroris melalui perlakuan individu. Melalui penelitian ini, penulis ingin memberikan kontribusi kepada Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk lebih meningkatkan kualitas pembinaan terhadap narapidana teroris; dan membangun kerjasama dengan instansi lain dalam menangani narapidana teroris di Indonesia.

Kata kunci: *deradikalisasi; narapidana teroris; perlakuan individu.*

PENDAHULUAN

Perlakuan yang harus diberikan kepada seluruh narapidana ternyata tidak dapat diperlakukan sama. Salah satunya adalah narapidana teroris yang menjadi perhatian khusus oleh Kementerian Hukum dan HAM. Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2016, setidaknya ada 15 persen dari 600 narapidana tindak pidana terorisme yang sudah bebas dan kembali menjadi teroris dengan kualifikasi yang meningkat.¹ Masalah residivisme di antara para narapidana terorisme di Indonesia perlu dicermati lebih dekat karena ada lebih dari 100 narapidana dibebaskan setiap tahun. Sebagian besar memang tidak melakukan pelanggaran kedua. Namun, menurut data yang dirilis oleh *Institute For Policy Analysis Of Conflict (IPAC)* pada 4 September 2020, sejak Mei 2020 ada 94 orang residivis kasus terorisme dari 825 narapidana terorisme yang ada. Artinya, tingkat residivisme-nya berkisar sekitar 10-11 persen.² Dari rentetan peristiwa terorisme yang pernah terjadi di Indonesia mengindikasikan bahwa mantan narapidana atau residivis terorisme berpotensi besar untuk mengulang kembali perbuatannya.³

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi terorisme baik oleh Datasemen Khusus (Densus) 88, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), maupun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), pada dasarnya merupakan langkah untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia (HAM) sehingga pembinaan bagi narapidana terorisme harus tetap memperhatikan prinsip dasar HAM. Permasalahan ini sangat penting

untuk menjaga akuntabilitas kinerja pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang yang justru melanggar prinsip HAM⁴ dimana prinsip ini harus dijunjung dalam melakukan pembinaan bagi narapidana terorisme. Prinsip dasar HAM antara lain universalitas, *indivisible* tidak dapat dicabut, bersifat *interrelated* atau *interdependency* yang berarti saling berhubungan antara hak yang satu dengan yang lain, dan non diskriminasi (*equal*).

Salah satu hambatan dalam pembinaan narapidana adalah *overcrowded* di hampir semua Lapas. Selain hal tersebut, muncul juga berita-berita negatif di Lapas yang salah satunya merupakan dampak dari kelakuan narapidana teroris, seperti adanya bentrokan tahanan kasus terorisme *versus* Polisi di Cabang Rutan Mako Brimob yang sampai menimbulkan korban jiwa. Kejadian ini disinyalir bahwa salah satu penyebabnya adalah kurang maksimalnya program deradikalisasi maupun pembinaan terhadap narapidana teroris.⁵ Hal tersebut menjadi perhatian bersama antara BNPT dengan Kementerian Hukum dan HAM, yang selama ini telah menyelenggarakan program deradikalisasi terhadap narapidana teroris, sehingga perlu menjadi bahan evaluasi program deradikalisasi. Hal ini mengingat salah satu indikator keberhasilan deradikalisasi terhadap narapidana teroris adalah bahwa narapidana teroris menyadari kesalahan dan tidak mengulang perbuatan terorisme setelah bebas dari Lapas.

Pembinaan narapidana (*treatment*) merupakan upaya spesifik yang direncanakan untuk melakukan modifikasi karakteristik psikologi sosial seseorang. Pembinaan narapidana diberikan sebagai rangkaian kegiatan untuk melepaskan narapidana dari hal-hal yang menyebabkannya melakukan tindak pidana. Model pembinaan terhadap narapidana terorisme dilakukan dengan cara mencari hubungan sebab akibat antara aksi kekerasan dengan kondisi ekonomi, pemahaman

1 Balitbang Hukum dan HAM, *Pembinaan Narapidana Teroris Dalam Upaya Deradikalisasi* (Jakarta, 2016), 21.
2 Arif Budi Setyawan, "IPAC: Ada 94 Residivis Kasus Terorisme Sejak 2002 Hingga Mei 2020," *Ruangngobrol.Id*, last modified 2020, accessed June 18, 2021, <https://ruangngobrol.id/2020/10/08/ulasan/ipac-ada-94-residivis-kasus-terorisme-sejak-2002-hingga-mei-2020/>.
3 Insan Firdaus, "Penempatan Narapidana Teroris Di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* (2017): 429.

4 Dkk Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2008), 41.
5 Yuliyanto, *Evaluasi Deteksi Dini Terhadap Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara*, 1st ed. (Jakarta: Balitbangkumham Press, 2020), 33.

keagamaan, pendidikan, lingkungan sosial, maupun kehidupan masa lalu yang membentuk kesadaran.⁶

Para tersangka atau narapidana terorisme bukanlah individu yang memiliki tipe kepribadian khusus atau menyandang kelainan jiwa. Kalangan narapidana terorisme cenderung menampilkan karakteristik kepribadian yang normal dan bukan psikopat. Hal ini menjelaskan bahwa narapidana terorisme merupakan individu yang sadar atas tindakan yang dilakukannya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tingkat radikalisme narapidana terorisme sangat terkait dengan persepsi atas keyakinan atau ideologinya sehingga memiliki peluang untuk dapat dikurangi atau diminimalisasi secara perlahan melalui perlakuan yang manusiawi. Perlakuan terhadap narapidana terorisme dapat berupa pemenuhan hak-haknya, seperti hak penempatan dan pemindahan, hak pencegahan penyiksaan, hak keamanan dan pembinaan, hak perawatan dan kesehatan, serta hak untuk berhubungan dengan dunia luar yang berkaitan dengan keluarga.⁷

Melakukan penempatan narapidana teroris di Lapas harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan tingkat risiko setiap individu narapidana teroris, pelaksanaan program pembinaan dan kemampuan Lapas dalam membina narapidana teroris. Hal ini dikarenakan akan mempengaruhi keberhasilan proses deradikalisasi untuk menyadarkan dan meluruskan ideologi narapidana teroris sehingga tidak mengulangi tindakan teroris. Deradikalisasi adalah segala bentuk upaya untuk menetralisasi paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, ekonomi, pendidikan, kemanusiaan dan sosial-budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan.

Pada akhir tahun 2017, Indonesia telah membangun Lapas *Super Maximum Security*

(SMS) yang digunakan untuk melakukan sistem pemasyarakatan kepada narapidana berisiko tinggi (*high risk*). Narapidana risiko tinggi yang dimaksud disini adalah narapidana yang berdasarkan penilaian dengan klasifikasi risiko dan indikator tertentu pada aspek keamanan, aspek keselamatan, aspek stabilitas, dan aspek relasi dengan masyarakat.

Melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Kepmenkumham) Nomor M.HH-07.OT.01.01 Tahun 2017, ditetapkan bahwa Lapas Batu, Lapas Pasir Putih, Lapas Narkotika Langkat, Lapas Narkotika Kasongan, Rutan Gunung Sindur sebagai Lapas dan Rutan Khusus bagi Narapidana atau Tahanan Risiko Tinggi (*high risk*). Namun, tidak semua Lapas tersebut telah menjalankan fungsinya sebagaimana amanat Kepmenkumham Nomor M.HH-07.OT.01.01 Tahun 2017 dimana terdapat dua Lapas yang belum mengamanatkan yaitu Lapas Narkotika Kelas III Langkat dan Lapas Narkotika Kelas III Kasongan.⁸

Kondisi ini telah direspon oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan meningkatkan pengamanan dan pengawasan terhadap narapidana yang dianggap mempunyai risiko tinggi. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, disebutkan bahwa narapidana yang dibina di Lapas SMS ini adalah narapidana dengan tingkat risiko tinggi yang ditempatkan dalam satu kamar hunian.

Prinsip penempatan narapidana berbahaya pada Lapas *High Risk* adalah sebagai berikut: (1) Penempatan didasarkan pada hasil penilaian /asesmen sehingga diketahui tingkat risiko dan kategori narapidana. Penempatan narapidana dilakukan dengan melihat resiko paling buruk dari yang terburuk (*worst of the worst*); (2)

6 Muh. Khamdan, "Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 4.

7 Ibid., 7.

8 Kementerian Hukum dan HAM, *Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH-07.OT.01.01 Tahun 2017 Tentang Penetapan Lapas Batu Kelas I, Lapas Kelas IIA Pasir Putih, Lapas Narkotika Kelas III Langkat, Lapas Narkotika Kelas III Kasongan, Dan Rutan Kelas IIB Gunung Sindur Sebagai Lapas Dan*, 2017.

Pengamanan dan pengawasan dilakukan secara maksimal dan aktivitas dan perilaku narapidana dipantau secara terus-menerus selama 24 Jam; (3) Akses terhadap publik terbatas dan layanan kunjungan diberikan dengan tidak tatap/temu langsung, tetapi menggunakan sistem teknologi informasi; (4) Penempatan ruangan, satu orang narapidana ditempatkan dalam satu kamar (*one man, one cell*) untuk mencegah dan dalam keadaan tertentu dapat membahayakan orang lain dan/atau petugas; (5) Interaksi dan komunikasi dengan petugas sangat dibatasi.

Dalam rangka operasionalisasi Lapas SMS, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga sudah membuat petunjuk teknis pembinaan bagi narapidana *high risk* yang tertuang pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-24.OT.02.02 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Kategori Risiko Tinggi (*High Risk*) Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus,⁹ yang merupakan turunan dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lapas Khusus bagi Narapidana Risiko Tinggi Kategori Teroris.

Regulasi tersebut sudah menjelaskan hal-hal apa saja yang harus dipenuhi dan harus dilaksanakan dalam melakukan penempatan dan pembinaan terhadap narapidana risiko tinggi, termasuk sarana prasarana dan sumber daya manusia. Pada Pasal 11 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-24.OT.02.02 Tahun 2018 disebutkan bahwa Pembinaan Narapidana pada Lapas *Super Maximum Security* meliputi: pembinaan kesadaran beragama; pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara; pembinaan kesadaran hukum; dan konseling psikologi. Program ini juga sebagai bagian deradikalisasi narapidana teroris sehingga narapidana teroris diharapkan dapat mengubah

perilakunya dan menempati level Lapas yang lebih rendah di Lapas *Maksimum Security*. Ketika telah menjalani masa hukuman, narapidana teroris diharapkan dapat kembali ke tengah masyarakat dengan baik.

Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan deradikalisasi narapidana terorisme yaitu sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan pembinaan napi teroris di Lapas dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, kemampuan, terdidik dan terlatih serta pengalaman dalam menangani napi teroris, karena karakteristik napi teroris yang berbeda dengan narapidana lainnya. Perlu adanya cara perlakuan dan pengamanan yang khusus. Oleh sebab itu, pembinaan narapidana teroris tidak bisa dilakukan sepihak oleh Lapas, tetapi memerlukan kerjasama dengan instansi terkait. Sebagian besar kondisi Lapas belum ideal untuk membina dan penempatan napi teroris sesuai dengan kebutuhan dan standar keamanan yang memadai karena kelebihan kapasitas, tata ruang bangunan model lama dan kelengkapan keamanan, sarana dan prasarana pendukung yang minim.¹⁰
2. Penanganan terhadap kelompok radikal atau teroris melalui deradikalisasi memerlukan pengaturan yang lebih jelas disertai pelibatan berbagai instansi terkait yang diperkuat dengan payung hukum karena deradikalisasi yang terintegrasi sangat dibutuhkan untuk mencegah terus tumbuhnya gerakan terorisme di Indonesia.¹¹
3. Dalam konteks mengoptimalkan sistem pemasyarakatan yang dimasukkan sebagai bagian dari revitalisasi hukuman, penerapan kebijakan Lapas *Super Maximum Security* di Lapas Kelas IIA Pasir Putih untuk narapidana terorisme risiko tinggi umumnya

9 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-24.OT.02.02 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Kategori Risiko Tinggi (High Risk) Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus*, 2018.

10 Insan Firdaus, "Penempatan Narapidana Teroris Di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* (2017) : 430.

11 Josefhin Mareta, "Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme," *Masalah-Masalah Hukum* 47 (2018): 338–356.

memiliki dampak positif dan berdampak pada kelompok sasaran.¹²

Penelitian ini ingin menggambarkan fakta pembinaan narapidana terorisme pada dua Lapas di Nusakambangan yaitu Lapas Kelas I Batu dan Lapas Kelas IIA Pasir Putih pada tahun 2019 ditinjau dari hak asasi manusia yang belum pernah ada dalam penulisan sebelumnya, terutama terkait dengan penerapan *individual treatment*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penerapan *individual treatment* terhadap narapidana teroris ditinjau dari hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *individual treatment* terhadap narapidana teroris, khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak narapidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan sifat penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan *individual treatment* narapidana risiko tinggi (*high risk*) di Lapas *Super Maximum Security*, yaitu di Lapas Kelas I Batu dan Lapas Kelas IIA Pasir Putih. Adapun fokus penelitian ini adalah untuk melihat deradikalisasi terhadap narapidana *high risk* melalui pembinaan yang dilakukan di Lapas *Super Maximum Security* atau Lapas Khusus bagi Narapidana Teroris.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap Kasi Binadik, Wali narapidana dan perwakilan narapidana di kedua Lapas tersebut. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan atau literatur, penelusuran laman internet, dan/ atau dokumentasi berkas-berkas dari institusi yang diteliti.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.¹³ Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan analisis data adalah dengan menggambarkan suatu keadaan atau fenomena yang didapat dari hasil wawancara dengan informan, selanjutnya dilakukan analisis untuk menjawab permasalahan.

PEMBAHASAN

A. Pembinaan Narapidana Terorisme dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya merupakan salah satu aspek kemanusiaan yang mendasar, karena hak tersebut sangat asasi yang diberikan Tuhan kepada manusia. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk hidup layak, aman, mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan. Sebagaimana narapidana yang berada dalam Lapas *high risk* atau yang disebut dengan Lapas *Super Maximum Security*, mereka tetap mendapatkan hak-haknya meskipun kemerdekaan dan kebebasannya agak berkurang karena ada aturan yang harus dijalankan dalam Lapas *high risk*. Pola pembinaan narapidana tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dengan prinsip dasar pembinaan dari sistem pemasyarakatan.¹⁴

Salah satu jenis tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana yang berada dalam Lapas *high risk*, yaitu terorisme. Terorisme seringkali diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk melakukan intimidasi, membuat kepanikan, dan kehancuran dalam suatu masyarakat, yang dilakukan secara personal atau kelompok dengan tujuan melawan pemerintah.¹⁵ Definisi tersebut

12 Teguh Kurniawan Dian Eko Rini, "Deradikalisasi Teroris Melalui Lapas Super Maximum Security Dari Perspektif Implementasi Kebijakan," *Ilmu Administrasi Publik* 7 (2019): 42–57.

13 Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 248.

14 Petrus Soerjowinoto, *Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Pola Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Di LP Kedungpane Semarang)* (Semarang, 2015), 2.

15 Jonathan R. White, "Terrorism and Homeland Security," *The Social Science* (Belmont: Wadsworth, 2012), 7.

memiliki arti etimologis yang beragam seperti sikap menakut-nakuti, dan penggunaan kekerasan untuk tujuan politik. Jason Burke¹⁶ menyatakan bahwa seseorang menyebut terorisme dipengaruhi banyak hal yang tergantung dari sudut pandang, standar yang digunakan, dan nilai yang dijadikan dasar menentukan benar atau tidaknya aksi kekerasan. Hal tersebut dapat dipahami bahwa aksi teror dapat disebabkan latar belakang ideologi atau kepentingan dan tujuan yang hendak dicapai secara berkelompok maupun individu.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (yang selanjutnya disebut UU Pemasarakatan) menjelaskan bahwa sistem pembinaan pemsarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: pengayoman; persamaan perlakuan dan pelayanan; pendidikan; pembimbingan; penghormatan harkat dan martabat manusia; kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Berdasarkan asas tersebut diketahui bahwa pembinaan pemsarakatan tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat dan hak-hak warga binaan pemsarakatan di Lapas termasuk narapidana yang ditempatkan di Lapas *high risk*.

Prinsip penempatan narapidana berbahaya pada Lapas *high risk* adalah sebagai berikut: (1) Penempatan didasarkan pada hasil penilaian/*assessment* sehingga diketahui tingkat resiko dan kategori narapidana. Menempatkan narapidana yang paling buruk dari yang terburuk (*worst of the worst*); (2) Pengamanan dan pengawasan dilakukan secara maksimal, aktivitas dan perilaku narapidana dipantau secara terus-menerus selama 24 Jam; (3) Akses terhadap publik terbatas, layanan kunjungan diberikan dengan tidak tatap temu langsung, tetapi menggunakan sistem teknologi informasi; (4) Penempatan ruangan, satu orang narapidana ditempatkan dalam satu kamar (*one man, one cell*) untuk mencegah dan dalam keadaan tertentu dapat membahayakan orang lain

dan/atau petugas; (5) Interaksi dan komunikasi dengan petugas sangat dibatasi.¹⁷

Lapas SMS pada awalnya dibangun untuk meningkatkan keamanan staf penjara, narapidana dan masyarakat, dengan fasilitas yang ada seperti sel yang kokoh dan kuat, *CCTV* dan peralatan audio visual yang lebih canggih lainnya. Hal ini akan lebih memudahkan dalam mengontrol narapidana yang dikategorikan kejahatan tingkat tinggi (*high risk*). Lapas SMS merupakan Lapas yang mempunyai tingkat pengawasan dan pengamanan yang sangat ketat dengan memisahkan narapidana dalam sebuah sel (*one man one sel*) dengan waktu yang lama (23 jam) sehari dan 1 jam untuk angin-angin di luar sel, serta dilengkapi dengan peralatan pengawasan yang canggih.¹⁸

Pembinaan narapidana teroris di Lapas SMS saat ini mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemsarakatan dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang pedoman kerja Lembaga Pemsarakatan Khusus Bagi Narapidana Resiko Tinggi (*High Risk*) Kategori Terorisme.

Lapas SMS menerapkan pengamanan dengan pendekatan aspek teknologi dibandingkan relasional institusi. Narapidana yang menghadapi masalah adaptasi sosial, termasuk di dalamnya stigmatisasi dan pengucilan keluarga dan masyarakat, serta dampak negatif lainnya yaitu tidak dapat berperan aktif di masyarakat seperti mendapatkan pekerjaan, pendidikan dan lainnya. Di satu sisi, Petugas juga sangat berhati-hati

16 Jason Buke, *Al Qaeda: The True Story of Radical Islam* (London: TB. Turis & co.ltd, 2005), 22.

17 Direktorat Jenderal Pemsarakatan, *Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Dan Nomor M.HH-03.PK.01.02.02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemsarakatan Khusus Bagi Narapidana Risiko Tinggi (High Risk) Kategori Teroris Dan Bandar Narkotika* (Indonesia, 2017).

18 Zulkifli Rachmayanthi, Umar Anwar, "Pembinaan Narapidana Teroris Di Lembaga Pemsarakatan Super Maximum Security Dalam Perspektif Pemsarakatan," *Journal of Correctional Issues 2* (2020): 127.

dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang berada pada Lapas SMS ini karena ketika pembinaan tersebut tidak sesuai aturan yang ada, hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

Ada dua hal penting yang diperankan Lapas yaitu melindungi dan menghormati hak-hak narapidana dan juga melindungi masyarakat dari perilaku kejahatan. Oleh karena itu, Lapas harus dapat mengontrol keseimbangan antara keduanya sehingga Lapas dapat memenuhi kewajiban untuk menghormati hak asasi dan martabat tahanan/narapidana. Untuk memenuhi tugas perawatan diwujudkan dengan penyediaan akomodasi yang memadai, kondisi higienis, pakaian dan tempat tidur, makanan dan minuman, akses ke udara segar dan olahraga, hubungan dengan orang lain baik keluarga maupun teman, serta kegiatan konstruktif serta nasihat dan perwakilan hukum.

Dalam standar internasional dan Undang-Undang Pemasarakatan menyebutkan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus semata-mata merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan. Oleh karena itu, Lapas harus menjamin bahwa tidak ada pelecehan fisik atau psikis kepada narapidana baik dari petugas maupun dari narapidana lainnya. Selain itu, hal ini juga menghindarkan dari risiko penyakit, terganggunya kesehatan mental, atau bahkan kematian karena kondisi fisik atau kurangnya perawatan yang layak. Narapidana diberikan kesempatan untuk berubah dan merehabilitasi diri sehingga ketika bebas mempunyai kemampuan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat di lembaga pemsarakatan karena mereka telah melakukan program pembinaan baik kemandirian maupun kepribadian.

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan, menyatakan bahwa revitalisasi pembinaan narapidana dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas fungsi pembinaan narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat resiko narapidana, dan dalam ayat (2)

dua dinyatakan bahwa, revitalisasi pembinaan narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan di: a) Lapas *Super Maximum Security*; b) Lapas *Maximum Security*; c) Lapas *Medium Security*; d) Lapas *Minimum Security*, Pada Pasal 9 menjelaskan bahwa Lapas SMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf (a) menjalankan program pembinaan bagi narapidana tingkat risiko tinggi, untuk mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko.

B. Program Pembinaan Narapidana Terorisme di Lapas *Super Maximum Security* sebagai Bentuk *Individual Treatment*

Pada Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan, disebutkan bahwa narapidana risiko tinggi adalah terpidana yang memenuhi kategori: a) Membahayakan keamanan Negara; b) Membahayakan keselamatan masyarakat. Dan setiap narapidana sebagaimana termasuk dalam huruf (a) ayat 1 akan ditempatkan masing masing dalam satu kamar hunian (*one man one sel*). Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana *High Risk* termasuk narapidana kasus teroris dilakukan berdasarkan hasil litmas dan rekomendasi sidang tim pengamat pemsarakatan. Jenis pembinaan yang diberikan di Lapas SMS terdiri dari beberapa bagian: 1) Pembinaan kesadaran beragama; 2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara; 3) Pembinaan kesadaran Hukum; 4) Konseling dan *Cognitive behaviour*; 5) *Asesment* dan *checklist behaviour*.

Selain pembinaan tersebut, pembinaan bagi Narapidana kasus teroris ditambah dengan pembinaan dalam bentuk lain yaitu: 1) Pembinaan Radikalisasi, dan 2) Pembinaan *Disengagement*.¹⁹ Pasal 11 ayat (3) Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 menyatakan bahwa penyelenggaraan program pembinaan narapidana sebagaimana

¹⁹ Direktorat Jenderal Pemasarakatan, *Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan* (Indonesia, 2018).

dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan metode pemisahan secara individual untuk mengetahui konsep kesadaran dirinya terhadap perilaku beresiko tinggi guna melindungi masyarakat dari pengaruh buruk.

Dalam penelitian ini, objek yang dikaji adalah pelaksanaan *individual treatment* sebagai deradikalisasi bagi narapidana *high risk* melalui pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum, dan konseling psikologi. Dalam Rancangan Naskah Akademik Revitalisasi Sistem Pemasyarakatan Sebagai Bagian dari Sistem Peradilan Pidana, disebutkan bahwa pembinaan pada Lapas *high risk* meliputi keempat program pembinaan tersebut.²⁰ Selain itu, hal ini juga akan melihat unsur penunjang pelaksanaan program pembinaan yaitu sumber daya manusia dan sarana prasarana, yang mengacu pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-07.OT.01.01 Tahun 2017, dan Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-24.OT.02.02 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan bagi Narapidana Kategori Risiko Tinggi (*high risk*) pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus.

Pembinaan artinya yaitu suatu tindakan, proses, hasil atau kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yaitu pertama, pembinaan yang berarti tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua, pembinaan itu menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu.²¹ Berdasarkan pembinaan yang dilakukan pada Lapas *Super Maximum Security* terhadap narapidana teroris, Penulis akan menganalisisnya dengan menggunakan teori pilihan rasional, sebagaimana yang dijelaskan oleh Coleman. Penjelasan Coleman tentang teori

pilihan rasional berdasarkan gagasan bahwa “orang bertindak secara sengaja terhadap suatu tujuan, dengan tujuan dibentuk dan oleh nilai-nilai atau preferensi”. Coleman kemudian berargumen bahwa untuk sebagian besar tujuan teoritis, ia memerlukan konseptualisasi aktor yang bersifat rasional, yang melihat para aktor memilih tindakan-tindakan yang akan memaksimalkan utilitas, yaitu kepuasan, kebutuhan dan keinginan mereka.²²

Ada dua elemen kunci dalam teori Coleman yaitu aktor dan sumber daya. Aktor dalam hal ini memiliki peran dalam mengatur dan menjalankan sumber daya tersebut kepada mereka yang berkepentingan. Dalam penelitian ini, terkait pembinaan narapidana *high-risk* yang disorot adalah masalah sumber daya manusia dan sarana prasarana. Kaitan antara teori tersebut dengan penelitian ini bahwa narapidana *high-risk* adalah manusia yang memiliki pemikiran rasional sehingga untuk memaksimalkan pembinaan yang mereka terima, kita harus mengacu pada dua elemen kunci dalam teori pilihan rasional ini yaitu, aktor dan sumber daya. Aktor dalam hal ini berperan sebagai sumber daya manusia dalam semua proses pembinaan yang ada di Lapas, sedangkan sumber daya mengacu pada setiap sarana dan prasarana yang ada di Lapas.

Dalam ketentuan Pasal 14 ayat 1 UU Pemasyarakatan, dirumuskan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh narapidana dijamin dan dilindungi oleh negara. Untuk menjamin dan melindungi hak-hak narapidana tersebut, Lapas melaksanakan program pembinaan guna membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Upaya perbaikan terhadap perubahan perilaku narapidana sudah dilakukan Petugas Lapas, tetapi, untuk mengubah perbaikan seluruhnya, hal ini bergantung pada sikap narapidana. Hal ini berarti bahwa petugas pembinaan tidak dapat mengubah dengan seluruhnya pola pikir narapidana dan cara

20 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Rancangan Naskah Akademik Revitalisasi Sistem Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta, 2018).

21 Miftah Toha, *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnose Dan Intervensi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

22 George Ritzer, *Sociological Theory*, 8th ed. (New York: McGraw-Will, 2008).

bertindak narapidana.²³

Dalam melaksanakan tugas pembinaan, masih terdapat kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung program pembinaan, misalnya perlengkapan keamanan, pakaian *body protector*, dan rompi. Selain itu, pembinaan untuk narapidana teroris perlu ada bimbingan dari orang yang lebih kompeten dalam membimbing karena yang perlu diubah adalah ideologi dari narapidana tersebut.²⁴

Belum ada audio yang terhubung ke kamar/sel yang akan digunakan untuk memberikan ceramah keagamaan, maupun ceramah kesadaran berbangsa dan bernegara karena amanat dalam Kepmenkumham Nomor 2 Tahun 2017 pembinaan terfokus dalam kamar. Selain itu, kasur yang dipakai untuk tidur oleh narapidana ketebalannya sangat kurang, apalagi kalau sedang musim dingin. Ketersediaan borgol di Lapas Batu juga masih terbatas, sehingga aktivitas narapidana untuk keluar masuk kamar (dalam rangka kunjungan atau angin-angin) harus bergantian dan membutuhkan waktu yang lama.²⁵

Meskipun Lapas Kelas IIA Pasir Putih sudah diperuntukkan khusus untuk narapidana teroris yang *high risk*, bukan berarti sudah lengkap sarana dan prasarananya. Misal, di Lapas Kelas IIA Pasir Putih belum dilengkapi dengan ruangan khusus untuk konseling. Ruang kunjungan ada, tetapi tidak disekat. Selain itu, Lapas SMS belum memiliki blok untuk narapidana yang memerlukan penanganan-penanganan khusus dan juga blok untuk narapidana yang siap untuk mengikuti program. Seharusnya, ada minimal 6 (enam) sekat.

Hal yang paling penting dalam konteks pembinaan, bahwa di Lapas Pasir Putih belum terdapat speaker/audio, tv/layar monitor di dalam kamar narapidana, sehingga menyulitkan

berjalannya program pembinaan. Dalam ketentuan Pasal 14 ayat 1 UU Pemasyarakatan, dirumuskan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh narapidana yang seharusnya dijamin dan dilindungi oleh negara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02 PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lapas Khusus bagi Narapidana Risiko Tinggi Kategori Teroris, pembinaan yang harus diberikan kepada narapidana *high risk* adalah pembinaan kepribadian yang mencakup pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum, dan konseling psikologi.²⁶

1. Pembinaan Kesadaran Beragama

Pembinaan kesadaran beragama merupakan salah satu program pembinaan yang diberikan kepada narapidana, dengan tujuan agar narapidana terorisme dapat mengubah perilaku sehingga dapat dipindahkan ke Lapas yang kategori tingkat resikonya lebih rendah dari sebelumnya, misalnya dari Lapas *Super Maximum Security* ke Lapas *Maximum Security*. Pada Lapas *Maximum Security*, penempatannya sudah komunal/kelompok dan tidak lagi *one man one cell*.

Bentuk kegiatan dari pembinaan keagamaan adalah dengan memberikan ceramah tentang keagamaan yang dilakukan oleh ustadz/tokoh agama Islam, atau dengan mendengarkan audio yang berisi ceramah pemahaman agama Islam dari ustadz/tokoh agama Islam. Selain ceramah dari ustadz/tokoh agama Islam, ceramah juga diberikan oleh mantan kombatan, mantan kombatan ini merupakan rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Namun selain ceramah, mantan kombatan tersebut juga melakukan dialog langsung kepada narapidana teroris.

23 M. Ekaputra Kesita Eva Lestina Lumban Tobing, Madiasa Ablisar, M. Hamdan, "Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar," *USU Law Journal* 7 (2019): 59.

24 Yuliyanto, "Wawancara Dengan Kasie Bimbingan Kemasyarakatan (Suradi)" (Nusakambangan, 2019).

25 Yuliyanto, "Wawancara Dengan Wali Lapas Kelas I Batu (Adi)" (Nusakambangan, 2019).

26 Kementerian Hukum dan HAM, *Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH-02 PK.01.02.02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Lapas Khusus Bagi Narapidana Risiko Tinggi Kategori Teroris* (Indonesia, 2017).

Selain itu, pembinaan kesadaran beragama juga dilakukan oleh beberapa Wali/Pamong yang sudah mempunyai bekal atau memahami ilmu keagamaan (agama Islam). Hal ini karena Narapidana Teroris rata-rata sudah mempunyai pemahaman keagamaan (agama Islam) yang tinggi. Wali/Pamong yang melakukan pembinaan kesadaran beragama terhadap narapidana teroris masih sedikit jumlahnya. karena keterbatasan wali dalam pemahaman ilmu keagamaan.

Perspektif Abu Fida terkait dengan terorisme, bahwa masalah terorisme adalah masalah ideologi yang diperoleh dari ilmu yang keliru. Ilmu yang keliru itu sendiri mencakup cara berpikir yang salah, semestinya ilmu harus merujuk pada sesuatu yang benar. “Ilmu yang benar ini akan mengantarkan seseorang kepada hal-hal yang benar. Perilaku yang benar ini akan mengantarkan seseorang kepada kebiasaan yang benar. Kebiasaan yang benar ini akan mengantarkan seseorang kepada adat istiadat yang benar, ilmu, dan paradigma yang benar. Inilah akan tercipta lingkungan sehat dan aman.”²⁷

Meskipun pembinaan kesadaran beragama ini telah dilaksanakan, namun kurangnya sarana prasarana juga menjadi kendala dalam memberikan pembinaan kesadaran beragama, seperti belum terpasangnya audio maupun layar monitor ke dalam kamar/sel masing-masing narapidana teroris. Dengan mengurangi interaksi langsung dengan petugas, salah satu bentuk pembinaan kesadaran beragama tentunya dengan menyaksikan tayangan-tayangan video ceramah keagamaan melalui kamar/sel masing-masing narapidana teroris. Jika dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam kajian ini, sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam mendukung pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana teroris, berdampak pada kurang optimalnya pembinaan tersebut.

27 Riz, “Pesan Damai Akhir Tahun Dari Mantan Teroris,” *Surabaya Inside*, last modified 2018, accessed February 28, 2020, <https://surabayainside.com/pesan-damai-akhir-tahun-dari-mantan-teroris/>.

2. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Program pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan dan menumbuhkembangkan sikap dan perilaku warga negara, melalui penanaman nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai yang dikembangkan diperuntukkan untuk membangun sistem pertahanan negara, terurai dalam lima nilai dasar bela negara yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Selain itu, tujuan dari pembinaan ini untuk melatih narapidana agar menjadi warga negara yang berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Saat ini (2019) kegiatan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dilakukan dengan memberikan buku terkait Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pendidikan Kewarganegaraan yang dapat dibaca oleh narapidana teroris di kamarnya masing-masing. Pilihan buku bacaan yang disediakan untuk narapidana teroris harus benar-benar terseleksi oleh petugas Lapas dan BNPT karena membaca adalah salah satu faktor yang dapat merubah pemahaman seseorang.²⁸ Oleh karena itu, untuk memastikan berjalannya pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara di Lapas *Super Maximum Security*, yang salah satunya ditempati oleh narapidana teroris, perlu dikuatkan aspek sumber daya serta sarana dan prasarana seperti pada teori yang disampaikan Coleman. Sebagaimana diungkap pada hasil penelitian, bahwa salah satu bentuk pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara adalah

28 Mohammad Naufal Ardiansyah, “Blak-Blakan! Soal Radikalisme, Begini Pengakuan Mantan Napi Terorisme,” *Times Indonesia*, last modified 2019, accessed February 28, 2020, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/236987/blakblakan-soal-radikalisme-begini-pengakuan-mantan-napi-terorisme>.

dengan memberikan buku bacaan terkait dengan pemahaman Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pembinaan Kesadaran Hukum

Salah satu bentuk pembinaan berikutnya terhadap narapidana teroris di Lapas *Super Maximum Security* yaitu pembinaan kesadaran hukum. Kegiatan ini dalam bentuk penyuluhan hukum kepada narapidana yang ada di Lapas *high risk*. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan ketika para narapidana kembali ke tengah keluarga dan masyarakat, tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan, ditemukan bahwa kegiatan kesadaran hukum disatukan dengan kegiatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilakukan oleh wali/pamong sehingga hal ini menambah beban kerja wali/pamong. Di sisi lain, wali/pamong pemsarakatan yang ditempatkan di Lapas tersebut masih ada yang belum mendapatkan pelatihan terkait dengan kesadaran hukum sehingga materi yang diberikan petugas dalam memberikan pembinaan kesadaran hukum masih terbatas. Jadi, pada pembinaan kesadaran hukum masih ditemui kendala pada aspek sumber daya, yaitu kurangnya petugas yang memiliki kompetensi dalam memberikan bimbingan atau pembinaan kesadaran hukum.

4. Pembinaan Konseling Psikologi

Pembinaan konseling psikologi, berdasarkan Kepmenkumham Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lapas Khusus Bagi Narapidana Resiko Tinggi (*High Risk*) Kategori Teroris mensyaratkan bahwa konseling dilakukan sedikitnya setiap 1 (satu) minggu 1 (satu) kali, selain itu juga, pembinaan konseling dapat dilakukan atas permintaan narapidana yang sudah melalui persetujuan atau pertimbangan Kepala Lapas dan Pejabat Pembinaan melalui sidang Tim Pengamat Pemsarakatan (TPP). Adapun mekanisme pembinaan konseling yaitu petugas konselor meminta petugas pengamanan untuk mengeluarkan narapidana ke sel sementara yang berada di dalam ruang konseling. Berdasarkan

hasil observasi, diketahui bahwa terdapat kendala pada aspek sumber daya pada pembinaan konseling psikologi, yaitu kurangnya petugas yang memiliki kompetensi dalam memberikan konseling psikologi.

C. Kondisi Faktual Pembinaan Narapidana *High Risk*

Berdasarkan hasil pengumpulan data di kedua Lapas khusus narapidana *high risk* tersebut, diketahui bahwa program konseling psikologi sudah berjalan. Meskipun demikian, masih terdapat kendala, seperti masih kurangnya petugas yang memiliki sertifikasi konselor; dan belum adanya ruangan konseling sehingga layanan konseling memakai ruangan yang bukan fungsinya untuk konseling narapidana teroris.

Kendala lain dalam memberikan pembinaan konseling psikologi yaitu bahwa tugas *asesor* masih dirangkap oleh petugas Lapas yang belum dibekali pengetahuan atau tidak membidangi profesi psikolog. Padahal, dalam konsep revitalisasi, perubahan perilaku narapidana sangat menentukan tingkat kategori Lapas yang akan ditempati. Hasil penilaian seorang psikolog sangat mempengaruhi untuk menilai perilaku narapidana kategori *high risk*. Oleh karena itu, diperlukan asesor yang berlatar belakang psikolog.

Selain kurangnya petugas, faktor lain yang mempengaruhi pembinaan adalah kurangnya sarana dan prasarana, misalnya belum tersambungunya pengeras suara dan atau belum tersedianya layar monitor pada sel/kamar sehingga pembinaan keagamaan dalam bentuk ceramah atau menyaksikan video keagamaan belum dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan metode pelaksanaan pembinaan keagamaan dalam mendengarkan ceramah keagamaan harus dilakukan di dalam kamar masing-masing narapidana teroris tersebut.

Salah satu fasilitas yang harus diberikan kepada narapidana teroris adalah ruangan untuk berangin-angin, karena selama 1 jam dalam sehari narapidana mendapatkan hak untuk dapat menikmati sinar matahari secara langsung. Hal ini sudah dilakukan pada kedua Lapas yang menjadi

lokasi penelitian, tetapi masih mengalami kendala seperti, masih minimnya tempat untuk berangin-angin. Selain tempat untuk berangin-angin, masih terdapat juga kendala sarana dan prasarana dalam memberikan pembinaan, seperti ruang konseling yang belum tersedia sehingga ketika melakukan konseling menggunakan ruang yang tidak semestinya. Selain itu, jumlah petugas yang belum sesuai baik dari kualitas maupun kuantitas dengan Pedoman Kerja Lapas Khusus sangat berdampak pada pembinaan yang diberikan.

Dari data di atas, terkait dengan pembinaan bagi narapidana teroris tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Kondisi Lapas Kelas I Batu Nusa Kambangan

No	Kriteria Lapas SMS	Sudah/Belum dilakukan/ Tersedia/ Belum Tersedia
1	One man one cell	Sudah dilakukan
2	Pembinaan WBP di dalam sel/kamar	Sudah dilakukan
3	Pembatasan interaksi antar WBP	Sudah dilakukan
4	Pembatasan interaksi WBP dengan petugas	Sudah dilakukan
5	Narapidana 23 jam di sel/kamar	Sudah dilakukan
6	Pembatasan kunjungan	Sudah dilakukan
7	Pengawasan WBP menggunakan cctv	Sudah dilakukan
8	Speaker/ layar monitor dalam sel/ kamar	Belum tersedia
9	Tempat untuk berangin-angin	Tersedia
10	Ruang konseling	Belum tersedia
11	Ruangan kunjungan terpisah	Tersedia
12	Jumlah petugas sesuai dengan pedoman kerja Lapas khusus Narapidana Risiko Tinggi	Tersedia
13	Petugas menggunakan <i>tactical wear</i>	Sudah dilakukan

Sumber : Tabel diolah oleh penulis, Tahun 2019.

Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa pada Lapas Kelas I Batu Nusakambangan sudah melaksanakan fungsinya sebagai Lapas khusus bagi narapidana teroris. Meskipun Lapas Kelas I Batu sudah melaksanakan fungsinya sebagai Lapas Khusus, tetapi juga masih ada kekurangan yang harus dipenuhi.

Tabel 2. Kondisi Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan

No	Kriteria Lapas SMS	Sudah/Belum dilakukan/ Tersedia/ Belum Tersedia
1	One man one cell	Sudah dilakukan
2	Pembinaan WBP di dalam sel/kamar	Sudah dilakukan
3	Pembatasan interaksi antar WBP	Sudah dilakukan
4	Pembatasan interaksi WBP dengan petugas	Sudah dilakukan
5	Narapidana 23 jam di sel/kamar	Sudah dilakukan
6	Pembatasan kunjungan	Sudah dilakukan
7	Pengawasan WBP menggunakan cctv	Sudah dilakukan
8	Speaker/ layar monitor dalam sel/ kamar	Belum tersedia
9	Tempat untuk berangin-angin	Tersedia
10	Ruang konseling	Belum tersedia
11	Ruangan kunjungan terpisah	Tersedia
12	Jumlah petugas sesuai dengan pedoman kerja Lapas khusus Narapidana Risiko Tinggi	Tersedia
13	Petugas menggunakan <i>tactical wear</i>	Sudah dilakukan

Sumber : Tabel diolah oleh penulis, Tahun 2019.

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa pada Lapas Kelas IIA Pasir Putih sudah melaksanakan fungsinya sebagai Lapas khusus bagi narapidana teroris. Meskipun Lapas Kelas IIA Pasir Putih sudah melaksanakan fungsinya sebagai Lapas Khusus, tetapi juga masih ada kekurangan yang harus dipenuhi, misalnya *Speaker* dan layar monitor belum terhubung dalam sel/kamar sehingga sangat menghambat pada pembinaan yang akan dilakukan. narapidana teroris adalah

dengan mendengarkan atau Keterbatasan ruangan mengakibatkan pelayanan konseling menggunakan ruang yang tidak semestinya. Selain itu, jumlah petugas yang belum sesuai baik dari kualitas maupun kuantitas dengan Pedoman Kerja Lapas Khusus sangat berdampak pada pembinaan yang diberikan.

Dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.PK.01.02.02 Tahun 2017, serta Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-24.OT.02.02 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Kategori Risiko Tinggi (*High Risk*) Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus, bahwa program pembinaan yang harus diberikan pada Lapas khusus narapidana *high risk* adalah pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran kebangsaan dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum, dan konseling psikologi. Maka dari itu, prioritas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah untuk melakukan pemenuhan sarana dan prasarana dalam Lapas Khusus bagi narapidana resiko tinggi.

Jika dikaitkan dengan teori yang digunakan di dalam penelitian ini, Teori Pilihan Rasional, bahwa terdapat 2 (dua) elemen kunci yang mempengaruhi pembinaan narapidana teroris yaitu sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Hal ini senada dengan hasil pengumpulan data lapangan di kedua Lapas (Lapas Kelas I Batu dan Lapas Kelas IIA Pasir Putih) tersebut, bahwa pembinaan narapidana *high risk* di Lapas *Super Maximum Security* belum berjalan optimal dikarenakan masih terdapat kendala yaitu kurangnya petugas maupun sarana dan prasarana. Hal ini mengingat keberhasilan pelaksanaan pembinaan bagi narapidana teroris di Lapas SMS tidak lepas dari tersedianya pegawai dan sarana prasarana sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Lapas Khusus Bagi Narapidana Resiko Tinggi Kategori Teroris.

Empat program pembinaan (pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran kebangsaan dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum, dan konseling psikologi) yang telah diberikan kepada Narapidana teroris di Lapas Kelas IIA Pasir Putih dan Lapas Kelas I Batu telah mendapatkan keberhasilan, meskipun belum semua narapidana teroris dinyatakan berhasil. Bentuk keberhasilan deradikalisasi melalui empat program pembinaan yang telah dilakukan terhadap narapidana teroris, bahwa narapidana teroris telah berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jumlah narapidana teroris yang telah Berikrar NKRI adalah 29 orang, yang berasal dari: Lapas Kelas IIA Pasir Putih 13 orang, Lapas Kelas IIA Karanganyar 2 orang, dan Rutan Kelas IIB Gunung Sindur 14 orang. Dari 29 Narapidana teroris tersebut kemudian ditempatkan pada Lapas *Maximum Security*, yaitu Lapas Kelas IIA Besi Nusakambangan.

Setelah narapidana teroris berikrar NKRI, kemudian dilakukan pengamatan kurang lebih 6 bulan. Jika berdasarkan hasil pengamatan, narapidana teroris tersebut sudah menunjukkan perubahan perilaku yang baik, maka narapidana teroris tersebut dipindahkan ke Lapas *Maximum Security*. Perpindahan narapidana teroris dan narapidana non teroris berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Hal ini dilakukan melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat dan hasil koordinasi antara Kepala Lapas *Super Maximum Security* dengan Detasemen Khusus 88 Kepolisian Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Apresiasi dunia Internasional terhadap bangsa Indonesia dalam melakukan deradikalisasi dari dalam Lapas mendukung lahirnya pemikiran-pemikiran alternatif penanganan tindak pidana terorisme. Terorisme memiliki latar belakang persoalan yang sangat kompleks sehingga cara penanganannya tidak cukup hanya menggunakan

dasar pendekatan ideologi. Gerakan terorisme yang terbangun dari sekelompok individu rasional yang membangun identitas kolektif bersama untuk sebuah tujuan tertentu melalui aksi teror.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa langkah menanggulangi terorisme yang diperankan oleh Lapas pada dasarnya merupakan langkah untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia, serta menghilangkan paham-paham radikalisme para narapidana teroris, yang selama ini sudah berjalan di Lapas *Super Maximum Security*. Namun, dalam pelaksanaan pemenuhan hak narapidana *high risk* khususnya terhadap narapidana teroris dalam pelaksanaan *individual treatment* melalui program pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum, dan konseling psikologi belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kendala misalnya sumber daya manusia, baik secara kuantitas (kurangnya jumlah petugas) maupun kualitas dari petugas yang belum memiliki keahlian khusus dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana *high risk*. Selain itu, sarana dan prasarana yang ada pada Lapas tersebut belum sesuai dengan standar ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lapas Khusus bagi Narapidana Resiko Tinggi Kategori Teroris. Beberapa sarana prasarana yang belum terpenuhi tersebut diantaranya ruang konseling; speaker yang belum terhubung ke masing-masing kamar; layar/monitor untuk melakukan pembinaan kesadaran beragama maupun kesadaran bernegara. Berdasarkan hasil deradikalisasi terhadap narapidana teroris ini, apabila telah selesai menjalani masa hukuman, para narapidana teroris tersebut diharapkan mampu mengubah perilaku dan tidak mempunyai lagi paham radikal, berikrar setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat kembali ke tengah masyarakat dengan baik.

SARAN

Agar program *individual treatment* ini dapat berjalan dengan baik, saran yang dapat diberikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu: menyiapkan sarana dan prasarana seperti: memberikan audio maupun layar monitor ke dalam kamar/sel masing-masing narapidana teroris, buku-buku tentang keagamaan, ruang konseling. Setelah sarana dan prasarana terpenuhi, maka perlu menyediakan sumber daya manusia (petugas Lapas) terutama terkait wali/pamong, psikiater, asesor, dan dokter. Selain itu, juga perlu meningkatkan kerjasama dengan pemuka agama dalam memberikan pembinaan kesadaran beragama, dan instansi terkait (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Detasemen Khusus 88) dalam meningkatkan kualitas pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan kepada Penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Balitbang Hukum dan HAM. *Pembinaan Narapidana Teroris Dalam Upaya Deradikalisasi*. Jakarta, 2016: 21
- Buke, Jason. *Al Qaeda: The True Story of Radical Islam*. London: TB. Turis & co.ltd, 2005.
- Dian Eko Rini, Teguh Kurniawan. "Deradikalisasi Teroris Melalui Lapas Super Maximum Security Dari Perspektif Implementasi Kebijakan." *Ilmu Administrasi Publik* 7 (2019): 42–57.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Dan Nomor M.HH-03.PK.01.02.02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Risiko Tinggi (High Risk) Kategori Teroris Dan Bandar Narkotika*. Indonesia, 2017.
- Firdaus, Insan. "Penempatan Narapidana Teroris Di Lembaga Pemasyarakatan." *Penelitian Hukum De Jure* (2017): 429.

- HAM, Kementerian Hukum dan. *Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH-02/PK.01.02.02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Lapas Khusus Bagi Narapidana Resiko Tinggi Kategori Teroris*. Indonesia, 2017.
- . *Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH-07.OT.01.01 Tahun 2017 Tentang Penetapan Lapas Batu Kelas I, Lapas Kelas IIA Pasir Putih, Lapas Narkotika Kelas III Langkat, Lapas Narkotika Kelas III Kasongan, Dan Rutan Kelas IIB Gunung Sindur Sebagai Lapas Dan*, 2017.
- Kesita Eva Lestina Lumban Tobing, Madiasa Ablisar, M. Hamdan, M. Ekaputra. “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar.” *USU Law Journal* 7 (2019): 59.
- Khamdan, Muh. “Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Mareta, Josefhin. “Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme.” *Masalah-Masalah Hukum* 47 (2018): 338–356.
- Mohammad Naufal Ardiansyah. “Blak-Blakan! Soal Radikalisme, Begini Pengakuan Mantan Napi Terorisme.” *Times Indonesia*. Last modified 2019. Accessed February 28, 2020. <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/236987/blakblakan-soal-radikalisme-begini-pengakuan-mantan-napi-terorisme>.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal. *Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-24.OT.02.02 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Kategori Risiko Tinggi (High Risk) Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus*, 2018.
- . *Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan*. Indonesia, 2018.
- . *Rancangan Naskah Akademik Revitalisasi Sistem Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta, 2018.
- Rachmayanthi, Umar Anwar, Zulkifli. “Pembinaan Narapidana Teroris Di Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security Dalam Perspektif Pemasyarakatan.” *Journal of Correctional Issues* 2 (2020): 127.
- Rhona K.M. Smith, Dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2008 : 41.
- Ritzer, George. *Sociological Theory*. 8th ed. New York: McGraw-Will, 2008.
- Riz. “Pesan Damai Akhir Tahun Dari Mantan Teroris.” *Surabaya Inside*. Last modified 2018. Accessed February 28, 2020. <https://surabayainside.com/pesan-damai-akhir-tahun-dari-mantan-teroris/>.
- Setyawan, Arif Budi. “IPAC: Ada 94 Residivis Kasus Terorisme Sejak 2002 Hingga Mei 2020.” *Ruangngobrol.Id*. Last modified 2020. Accessed June 18, 2021. <https://ruangngobrol.id/2020/10/08/ulasan/ipac-ada-94-residivis-kasus-terorisme-sejak-2002-hingga-mei-2020/>.
- Soerjowinoto, Petrus. *Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Pola Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Di LP Kedungpane Semarang)*. Semarang, 2015.
- Toha, Miftah. *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnose Dan Intervensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- White, Jonathan R. “Terrorism and Homeland Security.” *The Social Science*. Belmont: Wadsworth, 2012.
- Yuliyanto. *Evaluasi Deteksi Dini Terhadap Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara*. 1st ed. Jakarta: Balitbangkumham Press, 2020.
- . “Wawancara Dengan Kasie Bimbingan Kemasyarakatan (Suradi),” 2019.
- . “Wawancara Dengan Wali Lapas Kelas I Batu (Adi),” 2019.

HALAMAN KOSONG